



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR

TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Jumlah Kelurahan adalah Jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan dari pemerintah bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
8. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum Tambahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Sisa Dana Alokasi Umum Tambahan adalah sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi dana setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kategori perlu ditingkatkan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

setiap Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

### BAB III PENYALURAN DANA KELURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan Paling Lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 4

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran DAU Tambahan tahap I dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
  - b. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
  - c. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
  - d. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Bupati mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
  - e. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- (2) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Kelurahan tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

## Pasal 5

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
  - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.

BAB IV  
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

## Pasal 6

- (1) Dana Kelurahan diberikan dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kelurahan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Kelurahan.

BAB V  
PELAPORAN DANA KELURAHAN

## Pasal 7

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kelurahan setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Kelurahan tahun anggaran berjalan dari Lurah, yang disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan realisasi dan capaian output Dana Kelurahan sampai dengan tahap II, yang disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Dana Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Banjar.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pada akhir tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :
  - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 20 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 6 APRIL 2020

DAFTAR RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
1	Martapura	Sungai Paring	Rp366.000.000,-
2	Martapura	Murung Keraton	Rp366.000.000,-
3	Martapura	Jawa	Rp366.000.000,-
4	Martapura	Keraton	Rp366.000.000,-
5	Martapura	Sekumpul	Rp366.000.000,-
6	Martapura	Tanjung Rema Darat	Rp366.000.000,-
7	Martapura	Pasayangan	Rp366.000.000,-
8	Kertak Hanyar	Mandar Sari	Rp366.000.000,-
9	Kertak Hanyar	Manarap Lama	Rp366.000.000,-
10	Kertak Hanyar	Kertak Hanyar I	Rp366.000.000,-
11	Gambut	Gambut	Rp366.000.000,-
12	Gambut	Gambut Barat	Rp366.000.000,-
13	Sungai Tabuk	Sungai Lulut	Rp366.000.000,-

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN